



**PENETAPAN**

**Nomor 803/PDT.G/2021/PN.Jkt-Sel.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili Perkara Perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Maria V Janni Tjahja**, bertempat tinggal di Jl Hos Cokroaminoto No. 72 Rt 001/rw 005, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, Kelurahan Menteng, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Dki Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akim Firma Horas Parningotan Lubis, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Akim Lubis & Rekan, Villa Nusa Indah 2 Blok Z 5 No. 38, Rt 01/rw 26, Bojongsukur, Gunung Putri - Bogor 16969 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 September 2021, sebagai **Penggugat**

Lawan

**PT Dwi Mitra Panelindo**, tempat kedudukan Jl. Pangkalan li No. 78 Rt 002/rw 001, Cikiwul, Bantargebang Kota Bekasi, Cikiwul, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Tergugat I**

**PT Bank, S.H.inhan Indonesia**, tempat kedudukan International Financial Centre 2, 30 And 31 Floor, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 22-23, Jakarta Selatan 12920, Kel. Karet Kuningan, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat II**

**Widjaja Tjahja**, bertempat tinggal di Jl Hos Cokroaminoto No. 72 Rt 001/rw 005, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, Kelurahan Menteng, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat III**

**Leawaty Susianto**, bertempat tinggal di Jl Hos Cokroaminoto No. 72 Rt 001/rw 005, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, Kelurahan Menteng, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat IV**

**Darmawan Tjahja**, bertempat tinggal di Jl Hos Cokroaminoto No. 72 Rt 001/rw 005, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta

*Putusan nomor 803/Pdt.G/2021/PN.Jkt-Sel*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, Kelurahan Menteng, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat V**;

**Hannywaty Gunawan, S.H.**, bertempat tinggal di Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180, Mangga Besar, Taman Sari, Kota Jakarta Barat, Dki Jakarta, sebagai **Turut Tergugat I**

**Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta V**, tempat kedudukan Jl. Prajurit Kko Usman Dan Harun No. 10 Jakarta Pusat, Kelurahan Senen, Senen, Kota Jakarta Pusat, Dki Jakarta, sebagai **Turut Tergugat II**

**PT Citra Lelang Nasional**, tempat kedudukan Plaza Kalibata Unit Ruko No. 13-14, Jl. Raya Kalibata, Jakarta Selatan 12750, Kel. Rawa Jati, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Dki Jakarta, sebagai **Turut Tergugat III**

**Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan**, tempat kedudukan Jl. H Alwi No. 99 Rt 002/rw 001, Kel. Tanjung Barat, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan 12530, Kel. Tanjung Barat, Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Dki Jakarta, sebagai **Turut Tergugat IV**

**Ny. Janti Tjahja**, bertempat tinggal di Jl. Kembangan Molek li J-3/22, Rt 010/rw 003, Kel Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, Kembangan Selatan, Kembangan, Kota Jakarta Barat, Dki Jakarta, sebagai **Turut Tergugat V**

**Ny. The Feravylia**, bertempat tinggal di Green Lake City Cluster Amerika West Coast Oz No. 18, Rt 003/rw 001, Kel Petir, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang, Kel. Petir, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, sebagai **Turut Tergugat VI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 803/PDT.G/2021/PN.JKTSEL tanggal 23 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

-----Menimbang, bahwa penggugat melalui Kuasanya telah mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

*Putusan nomor 803/Pdt.G/2021/PN.Jkt-Sel*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor Register : 803/PDT.G/2020/PN.JKT.SEL pada tanggal 23 September 2021.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pihak Penggugat hadir Kuasanya. sedangkan Tergugat I, tergugat II, tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta turut tergugat I, turut tergugat II, turut tergugat III . turut tergugat IV , turut tergugat V dan Turut tergugat VI tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan surat tertanggal 27 September 2021 perihal permohonan Pencabutan perkara perdata nomor 803/Pdt.G/2021/PN.JKT.SEL dan juga menyatakan secara lisan mencabut Perkara Gugatan nomor 803/ PDT.G/ 2021 / PN.JKT-SEL.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara gugatan nomor register 803/PDT.G/2021/PN.JKT-SEL yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut adalah merupakan hak Penggugat sepenuhnya dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara gugatan tersebut di atas, Maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencatat dan pencabutan Perkara gugatan tersebut dalam Register perkara gugatan perdata nomor 803/Pdt.G/2021/PN.Jkt-Sel;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan pencabutan perkara gugatannya tersebut, maka sudah sepantasnya mengenai biaya perkara yang timbul, tetap dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Perundang-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret perkara gugatan ini dalam Register Perkara Perdata Nomor 803/Pdt.G/2021/PN.JKT-SEL;

*Putusan nomor 803/Pdt.G/2021/PN.Jkt-Sel*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.150.000. (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021, oleh AKHMAD SAHYUTI, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, RIKA MONA PANDEGIROT, S.H.,M.H dan ARLANDI TRIYOGO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan SYAFRINAINI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat, tergugat II, tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta turut tergugat I, turut tergugat II, turut tergugat III . turut tergugat IV , turut tergugat V dan Turut tergugat VI;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Rika Mona Pandegiro, S.H., M.H

Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.

Arlandi Triyogo, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Syafrinaini, S.H., M.H.

Putusan nomor 803/Pdt.G/2021/PN.Jkt-Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran ...	Rp.	30.000,00.
2. Biaya Proses .....	Rp.	100.000,00.
3. Penggandaan .....	Rp.	60.000,00
4. Biaya Panggilan .....	Rp.	1.820.000,00.
5. PNPB Panggilan .....	Rp.	120.000,00.
6. Redaksi .....	Rp.	10.000,00
7. Materai .....	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 2.150.000,00.

(dua juta seratus limapuluh ribu rupiah).

*Putusan nomor 803/Pdt.G/2021/PN.Jkt-Sel*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)